

Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan

(Law Science in the Development Cycle of Science)

BAMBANG SUGIRI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl.MT.Haryono Nomor 169 Malang 65145

ABSTRACT

Early development of Law Science as a part of science definitely continues to have advanced progression. At certain age, law science idealism has been accompanied with natural law idealism. At other age, normative-positivist idealism also dominates all thoughts about law. The charming appeal of normative-positivist idealism brings some people to regard it as the sole perspective and the underlying characteristic of law science. In the midst of recently uproarious science development, normative-positivist mainstream paradigm finally faces a challenge, questioning whether it refers to a sole perspective of law science. Do any other more progressive law perspectives exist with capability to take law science into a genuine science? In the midst of recent science development, law science seems incapable to deny a fact that it has a susceptibility to the effect of more developing science.

Key words : Ilmu hukum (*law science*), ilmu pengetahuan (*science*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanyaan klasik yang senantiasa muncul dalam diskursus ilmu pengetahuan sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum adalah, apakah ilmu hukum itu ilmu pengetahuan atau bukan? Jika benar ia tergolong ke dalam ilmu pengetahuan, apakah ia memiliki sekalian prasyarat yang dibutuhkan agar ia layak disebut sebagai ilmu pengetahuan? Pertanyaan berikutnya adalah, sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan, di manakah letak ilmu hukum di belantara kelompok ilmu pengetahuan? apakah ia tergolong ke dalam kelompok ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora ataukah, seperti dinyatakan sebagian orang, ilmu hukum tidak tergolong ke dalam kelompok ilmu pengetahuan manapun, ia ilmu pengetahuan yang khas yang memiliki karakter tersendiri, *sui generis* (Lihat antara lain: Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005 : 1).

Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut layak dijawab terlebih dahulu sebelum beranjak pada pertanyaan berikutnya yang menyangkut dinamika ilmu hukum di tengah arus pusaran ilmu pengetahuan: apakah ilmu

hukum akan tetap pada arogansinya sebagai ilmu yang berdiri sendiri dengan konsekuensi ia gagal menangkap isyarat kemajuan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan jaman dan akibatnya dipandang sebelah mata oleh komunitas ilmuwan lain karena sikap konservatif para pengampunya; ataukah ia ikut dalam gelombang perkembangan ilmu pengetahuan sehingga eksistensinya ikut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan kemanusiaan?

Melacak ke belakang polemik perihal keraguan terhadap keilmiahannya ilmu hukum sebenarnya telah muncul sejak abad ke sembilanbelas. Kritik terhadap keilmiahannya terhadap ilmu hukum bersumber pada objek ataupun metode kajiannya. Tahun 1848, JH von Kirchmann dalam pidatonya yang berjudul : *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft* (ketidakberhargaan ilmu hukum), sebagaimana dikutip oleh Paul Scholten (Sidharta, 2005 : v), menyatakan ilmu hukum itu bukanlah ilmu. Argumentasi yang dikembangkan didasarkan pada jalan pikirannya bahwa objek studi dari ilmu hukum adalah hukum positif yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Menurutnya, begitu ilmu

hukum itu selesai memaparkan sistem hukum positif yang berlaku, maka hasil pemaparannya itu sudah tidak sesuai lagi dengan hukum positif itu, sebab terbawa oleh hakikatnya sendiri, bahwa sistem hukum positif itu selalu bergerak terus menerus dan berubah-ubah mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Objek ilmu hukum itu tidak dapat “dipegang” katanya, karena sebagai objek, hukum selalu berubah-ubah dan berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara itu pada tahun 1932, AV. Lundstedt lewat karyanya yang berjudul *Die Inwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft* (Ketakilmiahan Ilmu Hukum) mengkritik ilmu hukum dari segi metodenya (Sidharta, 2005 : vi).

Menanggapi polemik ini, Paul Scholten pada tahun 1942 mencoba mengurai keterhubungan antara hukum, keadilan dan ilmu hukum. Lewat tulisannya yang berjudul *De Structuur der Rechtswetenschap* ia mencoba menjelaskan karakter keilmuan dari ilmu hukum. Baginya positivisme ilmu hukum model Kelsen yang tercermin dalam *Reine Rechtslehre* (ajaran murni tentang hukum) adalah pandangan yang tidak riil sekaligus keliru dalam memahami ilmu hukum (Sidharta, 2005 :11). Seperti diketahui positivisme Kelsen memandang hukum adalah pengaturan yang ditetapkan oleh kekuasaan negara, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada wilayah tertentu. Dengan demikian dalam perspektif Kelsen, objek dan lingkup dari studi hukum semata-mata adalah pengolahan logikal bahan-bahan positif, yakni undang-undang dan keputusan-keputusan baik yang dibuat oleh penguasa negara maupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim. Bagi Kelsen aspek kesejarahan, kemasyarakatan dan etikal baik sebagai bahan pembuatan hukum maupun penerapan hukum haruslah disingkirkan. Kemurnian tentang hukum dapat dijamin hanya semata karena logika dan rasionalitas sebuah peraturan hukum.

Scholten menolak cara berpikir model Kelsen demikian itu. Baginya dalam hukum selain terdapat unsur logikal juga *a logikal* sekaligus. Dengan demikian aspek-aspek

kesejarahan dan aspek-aspek kemasyarakatan menjadi bagian penting sebagai objek kajian ilmu hukum. Dengan kata-katanya sendiri Scholten menulis:

“Bahan positif ini, yakni undang-undang, vonis-vonis dan sebagainya, ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Dalam pengolahan undang-undang oleh ilmu hukum, bahan terberi ini tidak kehilangan karakter historikal dan sosialnya. Sebaliknya, justru karakter historikal dan kemasyarakatan bahan hukum itu menyebabkan pengolahan bahan hukum itu tidak dapat sepenuhnya terolah. Ilmu hukum sendiri mempertahankan unsur historikal dan sosial bahan olahannya” (Sidharta, 2005 : 12).

Dengan cara berpikir demikian itu, Scholten tidak menafikan unsur logikal sebagai muatan materi kajian ilmu hukum, namun demikian unsur logikal saja tidaklah mencukupi, ilmu hukum berusaha dan harus berusaha mensistematisasi semua bahan yang ada itu, meletakkannya dalam skema logikal dan mengolahnya dalam satu kesatuan. (Sidharta, 2005 : 12).

Dalam kacamata Scholten, ilmu hukum adalah ilmu tentang hukum positif. Hanya saja ilmu hukum yang dipahami bukanlah ilmu tentang hukum positif yang hanya berkuat pada logika peraturan semata. Baginya ilmu hukum harus tetap memperhatikan aspek-aspek non hukum (sosiologikal dan historikal) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari objek kajian hukum positif. Tentang aspek-aspek non hukum sebagai kajian ilmu hukum ini diingatkan: “Ilmu hukum adalah sesuatu yang lain (berbeda) dari sosiologi hukum dan sejarah hukum. Kedua ilmu yang terakhir ini hanyalah menghendaki adanya penjelasan kemasyarakatan dan pemahaman historikal tanpa usaha untuk mensistematisasi dan menghubungkannya ke dalam hukum positif”.

B. Perumusan Masalah

Uraian panjang lebar tentang pandangan tokoh ilmuwan hukum di atas hanyalah pembuka untuk sebuah diskusi tentang hakikat keilmuan dari ilmu hukum sekaligus sebagai pengantar untuk menjelajahi perkembangan pemikiran tentang ilmu hukum di tengah arus perkembangan ilmu pengetahuan. Masihkah kita bersikukuh dengan pemikiran ilmu hukum model Kelsen yang positivistik itu? atau haruskah kita mengamini cara berpikir model Scholten yang membuka peluang bagi masuknya kajian-kajian non hukum namun masih dalam kerangka kajian ilmu hukum positif? Mungkinkah ada pemikiran ilmu hukum lain yang lebih progresif yang berbeda dari keduanya dan mampu memberikan penjelasan secara lebih arif, tidak dangkal lagi sempit, yang tidak hanya mampu melihat sisi “kulitnya” tetapi menyentuh sampai pada aspek hakikat dari hukum dan ilmu hukum itu sendiri ?

PEMBAHASAN

A. Ilmu Hukum: Ihwal Perkembangan

Hukum sebagai objek kajian ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan sejak kehadirannya hingga saat sekarang. Begitu eksotisnya “dunia” yang satu ini sehingga menarik perhatian banyak orang untuk memikirkan sekalian hal ihwal tentang keberadaannya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dicoba untuk dicari dan dijelaskan : muasal, hakikat keberadaannya, fungsinya, hingga tujuan yang hendak dicapai. Tak ayal riuh rendah pemikiran tentang hukum ini melahirkan aliran-aliran dalam ilmu hukum. Segenap pemikiran tentang hukum ini tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat jamannya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang. Oleh karena itu di samping dapat ditemui para pemikir abad klasik, pemikir abad pertengahan, pemikir abad modern dan pemikir abad kontemporer, juga dapat dijumpai pula generasi-generasi pendukungnya, mulai dari generasi hukum alam, generasi rasionalisme, sosio-historisme, positivisme hingga generasi-generasi sesudahnya. Jatuh banggunya

dominasi pemikiran pada suatu masa dan digantikan oleh pemikiran yang lahir kemudian, menandakan bahwa ilmu hukum sesungguhnya tidaklah mengalami stagnasi, ia terbuka dan mengalir mengikuti arus dan irama masyarakat dimana hukum itu ada dan berkembang.

Di awal kehadirannya, ilmu hukum didominasi oleh pemikiran hukum alam. Dalam pemikiran hukum alam, hukum dipahami sebagai perwujudan dari tatanan hukum yang lebih tinggi, yang seharusnya ditaati. Pendekatan hukum alam berpijak pada pandangan teologis dan sekuler. Pandangan yang teologis mendasarkan pada moralitas ketuhanan, sementara yang sekuler berpijak pada moralitas yang bersumber pada akal budi manusia (Cahyadi dan Manulang, 2007 : 43). Pemikiran hukum alam ini berkembang terbilang ribuan tahun yang untuk selanjutnya sejalan dengan kebangunan hukum modern kedudukannya digantikan oleh pemikiran positivisme hukum. Sekalipun ajaran positivisme mampu menggantikan cara pandang ajaran hukum alam, namun teori hukum alam tidaklah hilang sama sekali, hanya saja gaungnya sudah tidak lagi sekeras sebelumnya. Sebagai catatan, di antara kedua arus utama pemikiran ilmu hukum ini masih bisa dijumpai pemikiran ilmu hukum yang lain yang tak kalah bernasnya, semisal aliran sejarah, aliran sosiologis, realisme hukum hingga aliran kritis.

Sampai saat sekarang, aliran positivisme memang masih cukup mendominasi. Pesona yang dimiliki seolah tanpa tandingan, sekalipun bukan sama sekali tanpa gugatan. Kritik terhadapnya menandakan bahwa, positivisme hukum dipandang sudah tidak lagi mencukupi dan memuaskan guna memberi penjelasan terhadap fenomena hukum yang berkembang.

Melacak ke belakang sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum yang melahirkan ilmu hukum tidaklah berbeda dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2004 :2), kehadiran ilmu atau ilmu pengetahuan dimungkinkan oleh dua hal, yaitu : pertama, adanya alam-kehidupan yang terbentang dan kedua, manusia dengan

karakteristik biologisnya. Kekhasan fisiologis manusia, otak utamanya, menyebabkan manusia senantiasa gelisah menghadapi alam dan kehidupan yang membentang di hadapannya sekaligus gelisah berhadapan dengan dirinya sendiri. Kegelisahan itu menyebabkan adanya kegiatan intelektual yang akhirnya menghadirkan ilmu pengetahuan. Kegelisahan manusia menjadi kata kunci dari sikap ingin tahu, ingin memperoleh penjelasan bahkan kehendak untuk menguasai alam dan kehidupan.

Awal sebelum kehadiran ilmu pengetahuan, alam dan kehidupan dipahami manusia sebagai sebuah misteri. Lambat laun melalui bekerjanya otak manusia secara perlahan manusia mulai mampu menguak rahasia dan kegaiban alam kehidupan yang membentang di hadapannya. Corak pemikiran mitologik menguasai awal kelahiran ilmu pengetahuan. Segala yang terbentang di alam raya dijelaskan melalui kepercayaan, bahwa para dewa-dewilah sebagai penentu terhadap segala sesuatu yang ada. Bagaimanapun ujud dan corak pemikiran mitologik ini, ia telah mendorong upaya manusia untuk berani menerobos lebih jauh dunia penggejalaan, untuk mengetahui adanya sesuatu yang tunggal, yang tetap dan abadi di balik yang bhineka, berubah dan sementara. Barulah setelah adanya gerakan demitologisasi yang dipelopori oleh pemikir-pemikir pra Socrates, embrio ilmu pengetahuan mulai berkembang setapak demi setapak berkat kemampuan kerja rasionalitasnya. Trio pemikir besar, Socrates, Plato dan Aristoteles adalah tokoh-tokoh Yunani berikutnya yang berhasil meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan ilmu pengetahuan modern.

Menyebut beberapa tokoh terkemuka dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern antara lain adalah Copernicus dengan astronominya, Versainus dengan anatomi dan biologi serta Newton dengan mekanikanya yang berjaya sampai dengan abad ke 18. Tak pelak dengan latar belakang situasi yang terjadi pada abad-abad itu, maka ilmu-ilmu sosial juga terkena imbasnya. Model-model ala ilmu alam yang berjaya ketika itu mengilhami pula model-model ilmu sosial, karena dianggap sebagai sesuatu yang akurat

dan terbukti secara empirik demi apa yang disebut kebenaran dan kenyataan itu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan juga ilmu sosial dengan gaya semacam itu mencapai puncaknya dengan kehadiran Auguste Comte di awal abad ke sembilan belas. Dengan *grand theory* yang digelar dalam karyanya: *Cours de Philosophi Positive*, Comte mengajarkan, bahwa cara berpikir manusia, juga masyarakat di manapun akan mencapai puncaknya pada tahap positif, setelah melampaui tahap teologik dan metafisik. Istilah positif dipakai sebagai cara menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah yang konkrit, eksak, akurat dan memberi manfaat (Wibisono, 2003 : 5).

Francis Bacon adalah tokoh lain lagi yang tak kalah besar kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang mengilhami Darwin, Maxwell dan Pasteur dalam menemukan hal-hal baru dalam penelitian ilmiahnya. Ini semua menunjukkan betapa manusia telah berusaha mengarungi samudera ilmu pengetahuan yang tiada bertepi. Seruan Bacon: "*Knowledge is Power*" tampak tak lagi sebagai mitos, tetapi telah menjadi etos yang melahirkan corak dan sikap pandang manusia yang meyakini kemampuan rasionalitasnya untuk menguasai dan meramalkan masa depan, dan dengan optimisnya berinovasi secara kreatif untuk membuka rahasia-rahasia alam.

Lalu bagaimana dengan dunia ilmu hukum ketika itu? Terlepas dari pemikiran-pemikiran yang ada sebelum itu, maka pada abad ke sembilan belas, seperti telah dinyatakan di atas, ilmu hukum juga terkena imbas model pemikiran ala ilmu alam (Lihat Rahardjo, 2004 : 39), yang kelak kemudian dikenal dengan aliran positivisme hukum. Tokoh legendaris abad ini antara lain adalah John Austin, Hans Kelsen, Ronald Dworkin dan Fuller. Para pemikir hukum abad ini disibukkan oleh kenyataan empirik sebagai basis penggarapan definisi, konsep serta deskripsi hukum secara rasional. Sebagian dari mereka berkonsentrasi pada penyusunan bentuk seperti terlihat pada karya Austin dan Kelsen, sementara sebagian yang lain berkonsentrasi pada isi, seperti terlihat dari pemikiran Dworkin dan Fuller.

Betapa kuatnya pengaruh model berpikir ala ilmu alam seperti tercermin pada pemikiran Hans Kelsen. Kelsen sangat tercekam oleh keinginan untuk menyelaraskan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu eksakta, dan oleh karena itu ia merancang suatu ajaran hukum yang disebutnya: *Reine Rechtslehre*. Dengan merancang suatu bangunan tata hukum yang bebas nilai, ia berharap akan mencapai tujuannya itu.

Positivisme hukum mempelajari hukum sebagai bangunan atau tatanan yang logis rasional. Cara-cara logis rasional ini dipakai untuk membuat rumusan-rumusan atau definisi-definisi yang spesifik tentang hukum yang untuk selanjutnya dipilah, digolongkan dan disistematisasi ke dalam undang-undang. Kredo yang dipakai adalah : peraturan dan logika (*rules and logic*).

Dalam kacamata positivis, hukum tidak lain adalah perintah penguasa (*law is command of the lawgivers*) dan memandang perlu ada pemisahan secara tegas antara hukum dan moral (hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*), bahkan bagi penganut ajaran legisme, bahwa hukum itu adalah undang-undang (Darmodiharjo, 1999 : 112-133). Maraknya positivisme hukum menumbuhkan kembangkan ilmu hukum sebagai ilmu tentang hukum positif yang dalam bahasa Belanda, ilmu hukum demikian itu dikenal dengan nama *Rechtsdogmatiek*.

Arus kuat ilmu hukum positif ternyata tidak secara serta merta berhasil membunkam semangat ilmuwan hukum lain untuk keluar dari keterpenjaraan dan kungkungan pemikiran tunggal tentang ilmu hukum ala kaum positivis. Gagasan-gagasan segar sebagai alternatif pemikiran segera muncul, sebut saja Aliran Sejarah (*Historische Rechtsscule*), Aliran Sosiologi Hukum (*Sociological Jurisprudence*), Aliran Realisme Hukum (*legal Realism*) dan aliran-aliran berikutnya semacam Aliran Kritis Tentang Hukum (*Critical Legal Studies*) dan sebagainya.

Aliran Sejarah misalnya, secara terang-terangan menolak cara berpikir positivisme. Baginya, berpikir tentang hukum bukanlah

mendasarkan pada logika perundang-undangan positif, basis berpikir ilmu hukum haruslah dimulai dari kesadaran keadilan yang tumbuh di masyarakat. Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang dalam sanubari masyarakat. Kredo yang dipakai adalah *law is an experience*. Mengikuti cara berpikir demikian ini, maka ilmu pengetahuan hukum yang dikembangkan bukanlah ilmu pengetahuan yang steril dari riwayat suatu masyarakat, dan oleh karena itu studi-studi tentang sejarah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum (Darmodiharjo, 1999 : 123).

Ekstremitas berpikir model positivism di satu pihak dan model historis di pihak yang lain, melahirkan pandangan *sociological jurisprudence*. Bagi aliran ini bangun peraturan yang logis dan rasional diakui menjadi sebuah keniscayaan bagi pengaturan masyarakat, namun rasionalitas saja tidaklah mencukupi. Hukum juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan empirik yang ada dalam masyarakat. Sintesis model berpikir positif dan model sejarah menghasilkan tesis baru: *law is logic and experiance too*.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat pada abad kesembilanbelas telah memberi pengaruh kepada cara-cara baru pendekatan terhadap hukum. Aliran sosio-historis seperti di singgung di muka, telah menarik perhatian orang dari analisis hukum yang abstrak dan ideologis kepada lingkungan sosial yang membentuk hukumnya. Perkembangan masyarakat di abad kesembilanbelas dengan revolusi industri dan kuatnya campur tangan negara ke hampir semua sektor kehidupan sosial masyarakat ketika itu telah memunculkan problem-problem sosial baru. Keadaan demikian ini membawa serta peranan dan pengaturan melalui hukum dan melontarkan bahan baru untuk digarap oleh para ilmuwan hukum. Sekali lagi seperti yang telah berulang dikemukakan di muka, bahwa analisis murni formal dirasakan kekurangannya. Segenap kegiatan dalam masyarakat yang harus ditangani ketika itu menghendaki agar ilmu hukum mampu memberikan jawaban atas

persoalan yang terjadi suatu tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh ilmu hukum positif.

Cara-cara lama analisis terhadap hukum, baik yang berbasis moral (hukum alam) maupun yang berbasis peraturan (positivis) hanya sesuai dengan masyarakat yang berada dalam kondisi yang relatif stabil, tetapi tidak lagi sesuai manakala orang telah mulai mengeluh tentang adanya ketidakstabilan sosial.

Seturut dengan perkembangan masyarakat yang terjadi di abad kesembilan belas dan berkelanjutan di abad kedua puluh telah melahirkan cara-cara baru dalam memandang hukum. *Sociology of Law* dan *Critical Legal Studies* menjadi anak jaman yang mencoba mencari jawab atas segala persoalan yang menyelimuti suasana hukum yang berkembang. Jika sosiologi hukum mencoba menjelaskan keterkaitan secara timbal balik antara hukum dan masyarakat, maka studi kritis tentang hukum mencoba secara lebih radikal membongkar selubung kepentingan di balik peraturan yang dianggapnya lebih berpihak kepada kepentingan penguasa ketimbang rakyat jelata.

Studi kritis tentang hukum diilhami oleh pemikiran Karl Marx, penggagas teori kelas yang tersohor di abad sembilan belas. Hukum tak bisa dilepaskan dari ekonomi, begitu teriak Marx. Hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Mengapa hukum di bidang perburuhan cenderung menggelisahkan buruh? Menurut Marx, karena hukum telah dikuasai oleh kelas pemilik modal. Isu utama dalam hukum bukanlah keadilan, karena menurutnya, bahwa hukum itu adalah tatanan keadilan adalah omong kosong. Faktanya, hukum melayani kepentingan orang berpunya. Ia tidak lebih dari sarana penguasaan dan piranti para penguasa untuk menggunakannya sesuai dengan kepentingan mereka (Tanya, 2007 : 114). Penganjur studi kritis kritis yang lain bisa disebut di sini antara lain Ralf Dahrendorf yang mengajukan motif-motif kekuasaan (bukan ekonomi sebagaimana Marx) di balik aturan hukum (Ralf Dahrendorf, 1959; Roberto M Unger, 1986).

Begitulah, sepanjang perjalanan sejarahnya ilmu hukum menampilkan wajah

yang beragam. Konteks lingkungan di mana hukum itu hadir telah mendorong segenap pemikiran orang untuk menjelaskan dan memahami eksistensi hukum dengan segala persoalan yang melingkupinya. Kondisi akhir abad kedua puluh memasuki milenium baru abad kedua puluh satu barang tentu juga akan membawa warna tersendiri bagi studi-studi hukum, sebut saja munculnya gagasan Hukum Responsif yang dimotori Nonet dan Selznick (Philippe Nonet dan Philip Selznick : 1978) serta gagasan Hukum Progresif sebagaimana diintrodusir oleh Satjipto Rahardjo (Rahardjo : 2005), cukuplah untuk bisa meyakinkan bahwa studi-studi hukum yang melahirkan ilmu hukum sesungguhnya bukanlah hanya milik kaum *rechtsdogmatiek* yang normatif-positivistik itu.

B. Ilmu Hukum : Yang Praktis dan Teoritis

Andai saja ada kesadaran bahwa sesungguhnya ilmu hukum itu bisa dipilah menjadi dua kelompok, yakni yang praktis (*practical science*) dan yang teoritis (*teoritical science*) maka persoalannya dapat lebih ditangkap secara jernih. Silang sengkret dalam menjawab pertanyaan perihal hakikat keilmuan dari ilmu hukum-- walaupun tanpa bermaksud untuk menyederhanakan masalah, maka sesungguhnya dapat dicari jawabnya dari sudut pemilahan ini.

Hukum adalah tatanan normatif, dan oleh karena itu ilmu yang mempelajari hukum juga harus berkarakter normatif. Pernyataan demikian tidaklah keliru, namun harus segera ditambahkan bahwa pandangan demikian itu tidaklah menangkap esensi dari hukum secara utuh, yang dengan demikian ada kekurangan dalam memahami ilmu hukum secara utuh pula. Peningkaran terhadap keberadaan sub-sistem lain dalam hukum, dan hanya berfokus pada sistem peraturan sembari melupakan adanya subsistem kelembagaan (*legal structure*) dan subsistem budaya (*legal culture*) menjadikan ilmu hukum menjadi berat sebelah. Dalam khasanah ilmu hukum dapat dijumpai, mereka yang berada dalam kubu ilmu hukum normatif telah melahirkan ajaran-ajaran: *Ideenjurisprudenz*, *Algemeine Rechtsleer*; *Begriffsjurisprudenz*; *Analitical*

Jurisprudence, selain juga *Rechtsdogmatiek*. Sementara itu dari kubu yang non-normatif dijumpai ajaran-ajaran *Interessenjurisprudenz*, *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dan *Critical Legal Studies*.

Ilmu hukum normatif yang berbasis peraturan (*rechtsdogmatiek*), dapatlah disebut sebagai ilmu hukum praktis. Bidang penggarapannya hanyalah sebatas pada teks-teks normatif yang disebut hukum positif. Dengan cara kerja yang serba deduktif, ilmu hukum ini berusaha mencari kaitan logis antara peraturan dengan fakta yang terjadi. Kesibukan hanya berputar pada pencarian dan pengkaitan antara asas, doktrin, norma dan fakta hukum. Ilmu hukum yang berkualitas demikian inilah yang saat ini mendominasi penguasaan ilmu hukum di Indonesia. Pada pendidikan ilmu hukum, kendatipun diberikan pada level perguruan tinggi (Strata 1), namun karena dalih untuk menciptakan tenaga profesional di bidang hukum (hakim, jaksa, pengacara, polisi, dsb), maka kualitas keilmuan yang diberikan hanyalah sebatas ilmu hukum praktis yang menekankan pada pembelajaran dan pemberian keterampilan (*skill*) tanpa menukik ke dalam asal muasal, landasan filosofis, landasan teleologis serta relevansi sosial dimana norma hukum itu berada.

Sisi lain dari ilmu hukum juga menampakkannya dirinya sebagai ilmu hukum teoritis. Berbeda dengan ilmu hukum yang praktis sebagaimana dijelaskan di muka, ilmu hukum teoritis tidak sekedar memaknai dirinya sebagai ilmu tentang peraturan positif. Dalam perspektif ilmu hukum teoritis aspek peraturan hanyalah dipakai sebagai sandaran untuk kemudian dicari penjelasannya, baik yang berkait dengan keabsahan idealitas, normativitas maupun sosialitas berlakunya. Berkaitan dengan keabsahan idealitas, ilmu hukum teoritik berusaha menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dengan sandaran filosofis yang memuat cita keadilan sebagai nilai dasarnya. Sementara itu, keabsahan normativitas dari hukum haruslah dijelaskan oleh ilmu hukum tidak sekedar dari segi bentuk dan dasar berlakunya secara yuridis semata, lebih dari pada itu normativitas di sini harus juga menunjuk pada hakikat

hukum sebagai kaidah (nilai-nilai) bukannya sekedar aturan formal (Tanya, 2007 : 263). Akhirnya keabsahan sosialitas juga menuntut ilmu hukum untuk memberi penjelasan seberapa jauh norma-norma hukum tersebut dikukuh oleh masyarakat dan memberi dayaguna bagi kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan. Uraian perihal nilai-nilai dasar dan dasar keabsahan dari hukum ini telah dikupas oleh Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum (Rahardjo, 2000 : 11).

Dengan menyadari karakteristik keilmuan dari ilmu hukum di atas, baik yang praktis maupun yang teoritis, maka pencarian kebenaran sebagaimana menjadi tujuan bagi segenap ilmu pengetahuan, bagi ilmu hukum praktis kebenaran itu sudah tercukupi manakala terdapat hubungan yang logis, rasional dan sistematis antara peraturan di satu pihak dengan fakta atau kenyataan hukum di pihak yang lain. Sementara itu bagi ilmu hukum teoritis, tujuan yang hendak dicapai adalah kebenaran yang lebih utuh, yaitu, meminjam istilah yang dipakai oleh Satjipto Rahardjo adalah kebenaran ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*) (Rahardjo, 2004 : 19).

Dalam pengertiannya yang terakhir ini, yakni ilmu hukum sebagai sebenar ilmu, maka ilmu hukum ingin menjelaskan segala seluk-beluk yang berkaitan dengan hukum, segala hal untuk bisa menjelaskan kenyataan yang penuh tentang hukum, yakni menjelaskan, memahami, mencari asal-usul, mencari makna di belakang kenyataan dan sebagainya. Menjelaskan hukum secara penuh berarti pula menerima apa saja yang terjadi pada dan berhubungan dengan hukum, tidak saja ketika hukum itu tampil dalam wujud keteraturan (*ordered*), tetapi juga ketika hukum itu adalah sesuatu yang *disordered* (Rahardjo, 2004 : 27).

C. Ilmu Hukum: Di tengah Pusaran Ilmu Pengetahuan

Berulang kali di atas disebutkan bahwa ilmu hukum senantiasa berkembang sejalan dengan perubahan kenyataan yang ada di belakangnya. Ketika alam dipahami sebagai kenyataan yang serba misteri, maka demikian

pula corak ilmu hukumnya. Pun ketika alam dipahami sebagai karya cipta para dewa-dewi, maka ilmu hukum diwarnai oleh suasana mitologik. Selanjutnya, berkat kemajuan cara berpikir manusia, maka alam yang membentang dipandang sebagai objek yang harus ditunduk demi mewujudkan segala keinginannya. Rasionalitas menjadi anak jaman yang menghadirkan kekuasaan atas segala alam beserta isinya. *Cogito Ergo Sum* demikian pekik Descartes, yang menandai lahirnya peradaban baru umat manusia. Mulailah babak baru dimana berpikir merupakan kategori tersendiri dihadapkan dengan objek yang ditelaahnya – terpisahnya antara *mind* dengan *matter*. Pikiranlah yang mendominasi dan objek adalah yang terdominasi, akibatnya objek dapat dimanipulasi sepanjang pikiran menghendaki. Persis di titik ini, tidak mengherankan jika objek ilmu pengetahuan menjadi sasaran manipulasi pikiran, seperti halnya ketika Newton melihat dan menafsirkan alam secara atomistik, mekanistik dan bekerja seperti mesin.

Rasionalisme model Cartesian dan pemahaman atomistik -- mekanistik model Newtonian menghadirkan cara berpikir, atau tepatnya ilmu pengetahuan yang terkotak-kotak, terfragmentasi, dan serba parsial. Ilmu pengetahuan menjadi kukuh dengan identitasnya masing-masing dan tak saling menyapa, — suasana yang tak dialogis. Sementara itu pengagungan terhadap akal secara berlebihan telah pula melantarkan intuisi, semata karena alasan tidak tampak oleh mata pikiran dan mata fisik. Tak diingkari bahwa berkat ide-ide genius para ilmuwan di atas dunia semakin memperoleh kemajuan. Namun di balik itu semua, siapa yang dapat menyangkal bahwa duniapun semakin mengalami degradasi dan dehumanisasi. Konsepsi *antropocentris* sungguh tak ramah terhadap ekologi – semata karena manusia dengan segala rasionalitasnya memandang dirinya sebagai penguasa atas alam lingkungannya.

Titik Balik, demikianlah Fritjof Capra lewat bukunya yang terkenal *The Turning Point* (Fritjof Capra, 2007) mencoba untuk mengajak keluar dari kemelut yang melanda

dunia yang semakin absurd. Baginya konsep Descartes dan Newton yang atomistik dan mekanistik itu harus segera ditinggalkan untuk kemudian menuju ke arah pandangan yang holistik dan ekologis. Dalam pemikiran Capra, masalah dalam kehidupan tidak bisa dimengerti secara terpisah. Masalah kehidupan adalah masalah sistemik, artinya semua saling terkait dan tergantung satu sama lain. Tentang pemahaman makna holistik-ekologis, dalam bukunya yang lain, yaitu *The Web of Life*, Capra mengatakan: istilah ekologis harus dipahami secara luas, yaitu kesadaran mendalam yang mengakui saling ketergantungan yang fundamental semua fenomena dan fakta bahwa, sebagai individu dan masyarakat semuanya terlekat dan tergantung pada siklus alam. Sementara sifat holistik itu tidak berhenti pada pengertian hubungan fungsional antar bagian-bagian, dimana pada masing-masing bagian terjadi saling ketergantungan, tetapi harus segera ditambahkan adanya keterkaitan dengan lingkungan alamiah sosialnya. Akhirnya menurut Capra, kesadaran ekologis tidak lain adalah kesadaran spritual dan religius, yaitu ketika jiwa manusia dimengerti sebagai pola kesadaran dimana individu merasakan sesuatu rasa memiliki dan rasa keterhubungan kepada kosmos sebagai keseluruhan (Capra, 2001 : 18).

Fritjof Capra adalah fisikawan yang pemikirannya mengguncang kemapapan pemikiran keilmuan dunia. Gagasannya yang kontroversial tentang kesejajaran antara fisika modern dan mistisisme timur: *The Tao of Physics* (Capra, 1997) telah menginspirasi banyak kalangan, tak hanya di kalangan fisikawan, tetapi bahkan di kalangan ilmuwan sosial. Sengaja di sini dipilihkan pikirannya sebagai referensi, mengingat gagasannya memberikan visi baru tentang realitas. Sebuah visi yang akan memungkinkan munculnya sebuah daya yang mampu menstransmisikan dunia ke dalam sebuah aliran yang padu yang bisa memberi energi bagi perubahan sosial.

Getar perubahan tengah melanda ilmu pengetahuan, untuk itu sudah saatnya dalam tertib berpikir keilmuan lebih mendasarkan diri pada cara-cara yang holistik, integralistik dan intuitif. Arogansi simbol-simbol identitas

keilmuan yang serba tersekat-sekat layak diakhiri, mengingat sebagaimana dikatakan oleh Edward O. Wilson bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan satu kesatuan (*unity*) yang dimulai dari sel (biologi) dan berakhir pada ilmu-ilmu sosial. Dan masih menurut Edward O. Wilson sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, ilmu-ilmu sosial menjadi kerdil dan kasar manakala ia hanya melihat persekutuan di antara sesama ilmu-ilmu sosial dan tidak menilik sampai ke akar biologisnya (Rahardjo, 2004 :12).

Dari paparan di atas, pertanyaan yang dapat diajukan adalah: hikmah apakah dari semua itu yang bisa diambil bagi ilmu hukum? Haruskah ilmuwan hukum bersikap: biarlah anjing menggongong khalifah tetap berlalu, dengan dalih hukum sebagai sesuatu yang unik dan khas dan terlarang untuk direcoki ilmu-ilmu lain? Pilihan sikap ini menjadi penting tidak saja ketika berbicara tentang hakikat keilmuan dari ilmu hukum, lebih daripada itu hal ini juga menyangkut soal martabat keilmuan di tengah keramaian ketika ilmu-ilmu lain berusaha mengembangkan dirinya masing-masing.

Ilmu hukum barang tentu tidak berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Sebagai ilmu pengetahuan, tugasnya adalah memberikan pencerahan kepada umat manusia ketika mengarungi alam kehidupan ini. Sebagaimana juga layaknya ilmu pengetahuan, ilmu hukum juga berbasis pada kenyataan, dalam hal ini adalah kenyataan yang terjadi tentang dan pada hukum. Oleh karena itu, ilmu hukum bukanlah merupakan aktivitas berpikir yang datang secara tiba-tiba karena kerja keras otak manusia, melainkan kerja otak yang mengikuti dan dituntun oleh kenyataan tentang hukum yang ada di depannya. Sebuah peraturan hukum ada bukan karena ia dilahirkan oleh ilmu hukum. Ilmu hukum tidak menciptakan peraturan tersebut, melainkan “hanya” menemukan kenyataan yang terjadi di sekelilingnya dan tugasnya sebagai ilmu adalah menggarap kenyataan itu untuk menjadi sebuah kaidah. Dimaksudkan dengan menggarap di sini adalah mencoba memahami, menjelaskan, mencari asal-usul, serta mencari makna di belakang kenyataan itu.

Telah dinyatakan ilmu hukum tidaklah berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Selain ia terikat dengan kenyataan, semestinya juga tidak kedap dari pengaruh ilmu-ilmu yang lain. Dalam kapasitasnya sebagai ilmu pengetahuan ia memiliki kewajiban untuk bisa menjelaskan secara utuh dan penuh kejujuran terhadap segala hal yang berkaitan dengan hukum. Untuk itu amat mustahil ketika ilmu hukum dipahami secara sempit sebagai ilmu tentang peraturan *per-se*. Kenyataan-kenyataan sebagai objek garapan ilmu hukum itu sungguh amat kompleks dan multi dimensi. Maka ketika pada kemudian hari muncul dimensi ekonomi, psikologi, sosiologi dalam hukum, hal itu sesungguhnya bukan karena kemunculan ilmu-ilmu sosial tersebut, melainkan dimensi-dimensi itu sudah muncul sejak adanya hukum itu sendiri. Dan untuk bisa menjelaskan itu semua, pilihannya tidak lain adalah keterbukaan untuk meminjam dan menerima kehadiran ilmu-ilmu tersebut ke dalam ilmu hukum. Kesadaran demikian ini, menjadi teramat penting ketika kita ingin menelisik lebih dalam ke jantung hukum-bukan hanya hukum yang nampak pada kulitnya.

PENUTUP

Menutup uraian ini ingin sekali lagi disampaikan bahwa hakikat keilmuan dari ilmu hukum terkait dengan kedalaman pemahaman tentang hukum itu sendiri. Ketika hukum hanya dipahami dari sisi kulitnya maka yang nampak hanyalah ilmu hukum yang berkualitas sebagai ilmu tentang peraturan (*rechts dogmatiek*). Berbeda halnya jika hukum dipahami tidak sebatas sebagai peraturan namun mencakup segala hal yang melingkupi peraturan itu, maka ia akan berwatak sebagai ilmu hukum yang sejati. Sebagai ilmu sejati, ilmu hukum demikian itu tidak steril dari pengaruh perkembangan ilmu lain di luarnya. Ia hanya sebagai bagian dari satu kesatuan ilmu pengetahuan. Bangun ilmu hukum yang demikian itu tidaklah berwajah eksklusif, melainkan integratif, holistik bahkan intuitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Antonius dan Manullang, E. Fernando**, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Capra, Fritjof**, 1997, *The Tao of Physics : Menyingkap Kesejajaran Fisika Modern dan Mistisisme Timur*, Jalasutra, Jogjakarta.
- _____, 2007, *The Turning Point : Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebudayaan*, Jejak, Jogjakarta.
- _____, 2001, *The Web of Life : Jaring-Jaring Kehidupan ; Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, Fajar Pustaka Baru.
- Darmodiharjo, Dardji dan Shidarta**, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri**, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada Press, Jogjakarta.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip**, 2003, *Hukum Responsif : Pilihan Masa Transisi*, Huma, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto**, 2004, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, Bernard Arief**, 2005, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Tanya, Bernard L.**, 2007, *Teori Hukum*, Kita, Surabaya.
- Unger, Roberto Mangabeira**, 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard, University Press.
- Wibisono, Koento**, 1996, *Ilmu Pengetahuan Sebah Sketsa Umum Mengenai Kelahiran dan Perkembangannya Sebagai Pengantar Untuk Memahami Filsafat Ilmu, dalam Filsafat Ilmu*, Liberty, Jogjakarta.